

MENJADIKAN BPK PERWAKILAN SEBAGAI REPRESENTASI BPK YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT


Oleh : Wahyu Priyono, S.E.,M.M.,Ak.,CA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan adalah satuan kerja yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V atau VI, dan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, kota/kabupaten di Provinsi yang bersangkutan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Sesuai Keputusan Badan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015, BPK telah menetapkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Dalam rencana strategis disebutkan visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan dua tujuan strategis BPK, yaitu (1) Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, dan (2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Tujuan strategis tersebut kemudian diturunkan dalam sasaran strategis bidang pemeriksaan, dan pengembangan dan optimalisasi sumber daya.

Rencana Strategis tersebut menjadi acuan setiap satuan kerja BPK baik di pusat maupun di Perwakilan dalam merumuskan renstra satuan kerja, merumuskan rencana/program kerja tahunan dan merealisasikannya dalam kegiatan-kegiatan satuan kerja. Khusus bagi BPK Perwakilan yang berkedudukan di setiap ibu kota propinsi, renstra BPK harus mampu diterjemahkan/diwujudkan dalam program kerja nyata yang akan menjadikan BPK Perwakilan sebagai representasi BPK. Inilah tugas utama kepala perwakilan yang harus diemban bersama-sama dengan seluruh jajaran yang ada di BPK perwakilan.

Berikut ini salah contoh upaya BPK Perwakilan dalam menerjemahkan restra BPK untuk mencapai visi, misi dan tujuan BPK.



Berdasarkan disain tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok/kolom yaitu output/outcome (sisi kanan), proses (tengah), dan input (sisi kiri).

A. Output/outcome

Visi dan tujuan strategis BPK lebih mengarah kepada output dan outcome, yaitu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

1. Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan

Kualitas hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) pemeriksaan, sehingga dapat menghasilkan konsistensi dan akurasi penyajian dalam laporan hasil pemeriksaan. Kualitas hasil pemeriksaan juga akan ditentukan oleh proses perencanaan pemeriksaan. Dengan proses pemeriksaan yang sebelumnya telah ditingkatkan, diharapkan akan ikut meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

2. *Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan*

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara dan memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian tujuan ini, langkah-langkah yang dapat dilakukan BPK perwakilan adalah :

a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indeks kepuasan auditee merupakan salah satu instrumen dalam menilai kinerja pemeriksa BPK. Untuk meningkatkan indeks kepuasan auditee tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan kualitas SDM, menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan entitas dengan memberi ruang kepada entitas dalam menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tata kelola keuangan daerah serta memberi saran untuk perbaikan tata kelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Meningkatkan persentase penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana ke Instansi Penegak Hukum (IPH)

Salah satu instrument dalam penilaian kinerja perwakilan adalah tingkat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana ke Instansi Penegak Hukum. Untuk memenuhi kondisi tersebut, dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pemeriksaan dan kelengkapan dokumen pendukung. Kualitas pemeriksaan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, knowledge transfer forum, bimbingan dan focus group discusion. Reviu berjenjang yang telah berjalan saat ini, juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang baik.

c. Meningkatkan pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan keterangan ahli

Setiap permintaan perhitungan kerugian negara dan keterangan ahli akan dipenuhi oleh perwakilan setelah mendapat pertimbangan hukum dari Direktorat Utama Binbangkum dan persetujuan dari Tortama/Anggota. Dalam prosesnya, perwakilan akan menyiapkan informasi yang diperlukan, tim perhitungan kerugian negara, dan tim pembimbing pemberian keterangan ahli. Tim tersebut harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai sehingga output yang dihasilkan akan memiliki tingkat kualitas dan akurasi yang tinggi.

B. Proses

Output dan outcome yang berkualitas seperti tersebut di atas hanya akan tercapai melalui suatu proses yang berkualitas.

1. Perencanaan Pemeriksaan yang berkualitas

Perencanaan pemeriksaan merupakan awal dari siklus pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pemeriksaan, strategi pemeriksaan, dan risiko manajemen. Rencana pemeriksaan digunakan sebagai dasar dalam penentuan tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.

BPK Perwakilan harus terus mengupayakan perencanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan, rencana kegiatan pemeriksaan, dan standar pemeriksaan yang ditetapkan. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh BPK Perwakilan untuk pencapaian sasaran ini adalah :

a. Penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan

Setiap tahun BPK Perwakilan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan Pemeriksaan Kinerja. Dalam penentuan objek pemeriksaan pada PDTT dan Pemeriksaan Kinerja, dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, issue yang berkembang, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan periode sebelumnya ataupun pemeriksaan yang direncanakan oleh BPK (pusat). Pemeriksaan yang dilakukan nantinya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

b. Meningkatkan kualitas proses perencanaan pemeriksaan

Perencanaan pemeriksaan meliputi persiapan yang bersifat teknis dan dukungan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan yang baik harus dilakukan dengan waktu yang mencukupi sehingga pemahaman atas objek pemeriksaan, entitas pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, harapan penugasan dan langkah pemeriksaan dapat dipenuhi secara memadai. Demikian juga mekanisme perencanaan pemeriksaan haruslah dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Negara yang berkualitas

Kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara dapat ditingkatkan dengan pemutakhiran secara berkala dan peningkatan proses pelaksanaan pemantauan serta penyampaian laporan yang tepat waktu.

Pada saat ini pemantauan tindak lanjut dilakukan di setiap semester (dua kali dalam setahun). Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut, maka pemantauan akan dilakukan minimal setiap 4 bulan (tiga kali dalam setahun). Dalam proses pemantauan tindak lanjut juga akan menggunakan teknologi informasi dengan diterapkannya SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) yang membuka ruang bagi entitas untuk menyampaikan progress penyelesaian tindak lanjut secara on line/real time. Dengan demikian diharapkan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dapat terus meningkat.

3. Pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas

Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan yang juga berkualitas. Pelaksanaan pemeriksaan dikatakan berkualitas jika terpenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Tidak melanggar kode etik;
- b. Sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP);
- c. Sesuai dengan harapan penugasan;
- d. Menggunakan metodologi pemeriksaan yang tepat; dan
- e. Dokumentasi pemeriksaan yang tersusun dengan tertib, rapi, akurat dan relevan.

C. Input

Suatu proses/pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas akan terwujud dengan baik jika ditopang dengan input/masukan yang juga berkualitas. Untuk itu upaya untuk meningkatkan input adalah suatu keniscayaan. Upaya peningkatan input antara lain dengan meningkatkan kualitas organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, dan meningkatkan kinerja anggaran.

1. Meningkatkan Kualitas Organisasi

Kualitas organisasi ditingkatkan dengan melakukan komunikasi yang efektif antar pegawai di lingkungan BPK Perwakilan melalui kegiatan rapat rutin struktural, pengarahan kepala perwakilan, dialog dengan seluruh pegawai (coffee morning), dan pemanfaatan teknologi informasi. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan kebersamaan dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan BPK Perwakilan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas organisasi.

Selain itu, kualitas organisasi ditingkatkan juga dengan pemenuhan metodologi kerja (SOP), sarana, dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Perwakilan.

2. Meningkatkan Kompetensi Pegawai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan pelatihan teknis dan manajerial baik melalui pelaksanaan diklat, *in house training*, pemaparan (ekspose), FGD, *knowledge transfer forum* dan kegiatan-kegiatan lainnya baik yang diadakan oleh BPK Perwakilan maupun institusi pendidikan lain. Informasi terkait peningkatan kompetensi pegawai akan disampaikan secara terbuka sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan pendidikan, kemampuan dan keahliannya.

3. Meningkatkan Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran dapat diukur dengan tingkat kinerja atau prestasi dalam penyerapan anggaran dalam merealisasikan program/kegiatan untuk mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan dalam RKP dan RKSP. Hal ini dilakukan dengan pengarahan, monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan dan hambatan-hambatan yang terjadi. Selain itu peningkatan koordinasi antar satker di lingkungan BPK Perwakilan juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan di Perwakilan.

Kendala dan Solusi

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi, dibutuhkan keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara individu dalam organisasi dan organisasi itu sendiri. *Goal congruence* merupakan keselarasan antara tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. *Goal congruence* diterapkan pada organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan untuk mendukung tujuan organisasi.

Dalam upaya pelaksanaan program kerja dan pencapaian tujuan organisasi tentunya akan menghadapi banyak kendala, terutama yang bersumber dari dalam organisasi itu sendiri, seperti sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan budaya organisasi di BPK Perwakilan.

a. Keterbatasan jumlah pegawai dan tingkat keahlian yang belum merata

Saat ini jumlah pegawai pemeriksa belum mencukupi untuk melaksanakan pemeriksaan LKPD secara bersamaan. Atas kondisi tersebut solusi sementara adalah meningkatkan kemampuan pemeriksaan pegawai penunjang sehingga dapat diperbantukan dalam proses pemeriksaan.

Selain itu dengan luasnya jenis dan cakupan pemeriksaan maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian yang telah dimiliki pemeriksa secara periodik

dan berkelanjutan. Konsentrasi atau spesialisasi keahlian juga diperlukan sehingga setiap pemeriksa memiliki keahlian yang mendalam pada suatu bidang atau jenis pemeriksaan tertentu.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam menunjang kegiatan BPK Perwakilan, baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang. Ketersediaan gedung, perlengkapan kantor, dan peralatan lainnya sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas BPK Perwakilan. Untuk itu, peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai harus terus dipenuhi agar tidak menjadi kendala.

c. Penerapan budaya organisasi

Budaya dalam organisasi meliputi *r* bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, dan norma-norma perilaku yang secara eksplisit diterapkan pada seluruh jajaran organisasi. Budaya sangat dipengaruhi oleh personalitas dan kebijakan pimpinan. BPK telah memiliki nilai-nilai organisasi berupa independensi, integritas dan profesionalisme. Nilai-nilai organisasi tersebut diharapkan dapat membentuk budaya organisasi. Penerapan nilai tersebut ditunjukkan melalui sikap dan perilaku, serta dilakukan dari tingkat manajerial sehingga dapat menjadi *role model* bagi pegawai pegawai lainnya.

SIMPULAN

BPK Perwakilan adalah satuan kerja yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V atau VI, dan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, kota/kabupaten di Provinsi yang bersangkutan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Setiap tahun, BPK Perwakilan menetapkan target indikator kinerja utama (IKU) yang disepakati bersama Kepala Perwakilan dan Tortama KN V atau VI. Target IKU disusun dan ditetapkan berdasar pada rencana strategis BPK. Untuk mencapai target tersebut BPK Perwakilan memerlukan program kerja yang dapat dijadikan pegangan dalam pencapaian kinerja dan tujuan yang direncanakan. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita/tujuan organisasi.

Program kerja perwakilan akan kami susun dengan mengacu pada sasaran strategis (SS) BPK RI periode 2016 - 2020 dan target IKU yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksan
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Negara
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran

Program kerja yang baik akan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan tersebut oleh para pemangku kepentingan. Program kerja tersebut akan dapat dijalankan dengan baik, efisien dan efektif, apabila didukung oleh kebersamaan dan komunikasi yang efektif dari segenap komponen yang ada di BPK Perwakilan. 😊Penulis adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan NTB.